



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Yth. : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Makanan bagi Tahanan,
Anak dan Narapidana.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR PAS-1505.PK.01.06.07 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSIAPAN PENGADAAN BAHAN MAKANAN
BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANATAHUN ANGGARAN 2022**

1. Latar Belakang

Pengadaan bahan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana merupakan bagian dari proses penyelenggaraan makanan di UPT Pemasyarakatan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disempurnakan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana beserta regulasi turunannya. Namun, dalam pengimplementasiannya diperlukan adanya penguatan teknis kepada UPT Pemasyarakatan yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan bahan makanan agar terhindar dari hal-hal yang berisiko terjadinya kerugian negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, agar terimplementasinya kegiatan pengadaan bahan makanan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka diperlukan adanya ketentuan dalam bentuk surat edaran yang menjelaskan hal-hal utama dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bahan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Tahun Anggaran 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Sebagai petunjuk teknis kegiatan pengadaan bahan makanan tahun anggaran 2022;
- b. Untuk meminimalisir adanya penyimpangan di pengadaan bahan makanan tahun anggaran 2022.

3. Ruang Lingkup

- a. Rutan/LPKA/Lapas;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

- h. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-02.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Buku Standar Menu Makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana.
5. Dalam pelaksanaan pengadaan bahan makanan Tahun Anggaran 2022 bagi Tahanan, Anak dan Narapidana, UPT Pemasyarakatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kegiatan pengadaan bahan makanan agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dikoordinasikan pelaksanaannya dengan UKPBJ Tingkat Pusat dan Wilayah;
 - b. UPT Pemasyarakatan agar melakukan kegiatan perencanaan menu sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan bahan makanan sesuai dengan Standar Menu Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana yang merupakan regulasi teknis turunan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 sebagaimana terlampir dan dikoordinasikan pelaksanaannya dengan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - c. Kepala UPT Pemasyarakatan agar melaporkan dokumen kerangka menu, daftar menu dan perhitungan kebutuhan bahan makanan dalam 1 Tahun yang sudah dilelangkan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara berjenjang melalui Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan pengadaan BAMA. Dalam pelaksanaan kewajibannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dibantu oleh Tim Pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Asisten Koordinator Dapur adalah JFU yang ditugaskan terhadap pengelolaan dapur sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017. Khusus di bagian penerimaan bahan

makanan, Asisten Koordinator Dapur hanya menerima bahan makanan dari PPK/Tim Pendukung untuk diolah menjadi makanan siap konsumsi bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dengan menerapkan higiene sanitasi makanan sehingga terwujudnya makanan yang layak, sehat, bercita rasa baik dan penyajian makanan yang baik;


- f. UPT Pemasarakatan dan seluruh pelaku kegiatan pengadaan bahan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana agar mengedepankan sikap integritas sehingga terwujudnya pengadaan bahan makanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

6. Penutup

Berkenaan dengan hal di atas, diharapkan seluruh Kepala UPT Pemasarakatan Penyelenggara Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dan pelaku kegiatan pengadaan bahan makanan di seluruh Indonesia dapat melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 November 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



REYNHARD SILITONGA
NRP 670 903 32



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.